



LEMBARAN KALURAHAN NGAWIS

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 4

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN NGAWIS
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGAWIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngawis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan, PMK No.108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setaip Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1083 Tahun 2024);
14. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republic Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
15. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Ngawis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa(Lembaran Desa Ngawis Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2022 Nomor 3);
 26. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGAWIS
dan
LURAH NGAWIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.162.782.200,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 2.294.153.340,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 131.371.140,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 156.371.140,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 25.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 131.371.140,00+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.120.782.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.162.782.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	862.710.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	741.193.840,00	
5.3.	Belanja Modal	600.849.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.294.153.340,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(131.371.140,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	156.371.140,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	156.371.140,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	131.371.140,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Ngawis, 30 December 2024



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.120.782.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.162.782.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.183.404.340,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	995.109.340,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	696.150.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	696.150.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.062.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.062.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	58.650.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.650.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.347.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.347.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.910.000,00	PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.910.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.773.840,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.773.840,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.415.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.415.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	52.270.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	5.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	36.870.000,00	PAD, PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	35.100.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.400.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	32.350.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.350.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.200.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.200.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77.670.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.250.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.425.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.625.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.650.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.150.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.020.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.020.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.850.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.250.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.350.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.350.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.100.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.605.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.605.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.605.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>777.444.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	140.115.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.870.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.870.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.350.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.475.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	11.520.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.525.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	92.654.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	89.829.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	42.214.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40.114.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se lokan dll)	91.057.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	88.232.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	94.600.000,00	DDS, PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	92.300.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	268.744.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	69.956.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	65.456.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	101.663.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	99.538.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	49.300.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.300.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	47.825.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.825.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.460.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	2.460.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>53.885.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.360.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.360.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.200.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.200.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.300.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.300.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.775.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	21.800.000,00	DDS, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.675.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.250.000,00	
3.1.95		Pengadaan Seragam Satlinmas	12.250.000,00	DLL
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>190.020.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	179.345.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	64.675.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.675.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	12.915.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.915.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	101.755.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.475.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	85.280.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.575.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.050.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.525.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.100.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.100.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI</u>	<u>89.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.294.153.340,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(131.371.140,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	156.371.140,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	131.371.140,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Ngawis, 30 December 2024
 Lurah Ngawis

 Anjar Karmawan